



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Letjen. S. Parman No.17 Telp (0537) 3032807/ Fax (0537) 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
E-mail : disdik_gumas@yahoo.co.id

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 420/251 /DISDIKPORA/V/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA TUMBANG JUTUH

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1) Nomor Registrasi | : | 421.1/024/PEM.PD/V/2022 |
| 2) Jenis Layanan Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak |
| 3) Nama Satuan Pendidikan | : | TK NEGERI PEMBINA TUMBANG JUTUH |
| 4) Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas |
| 5) Nama Ketua | : | MARGARETHA, S.Pd |
| 6) Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Cilik Riwut, RT.02/RW.02, Kelurahan Jeken Raya,
Kecamatan Rungan |
| 7) Tahun Berdiri | : | 2015 |
| 8) Telp./Fax | : | 0853-4512-5029 |
| 9) Masa berlaku | : | Sampai dengan 19 Mei 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat ijin perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 19 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan)
2. Camat Rungan.
3. Koorwil Kecamatan Rungan.
4. Arsip.